



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 90/PID/2015/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAMARUDDIN Als.KAMA BIN IBRAHIM

Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan)

Umur/tanggal lahir: 34 tahun/ tanggal 25 Oktober 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: SP 2 Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi. Kabupaten Nunukan atau
Desa Arasoi, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi
Sulawesi Selatan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/sopir

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu Mansyur, SH, MH, Rony, SH, Dan
Christian, SH dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman No.76, Kota Tarakan sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli
2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dalam register Nomor 11/
SK/2015 tanggal 30 Juli 2015;

Terdakwa telah ditahan di rumah tahanan Polres Malinau oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, sejak tanggal 11 Juni
2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 30 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan 29 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor.90/Pid/2015/PT.SMR tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 90/Pid/2015/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 50/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : REG. PERK : PDM - 52 / MAL / Euh.2/ 07 / 2015 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa terdakwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Sulaeman (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil dump truk No Polisi DW 8264 XX mengangkut kayu dari Desa Sebuku Kab.Nunukan menuju Kab.Malinau, ketika melintas di jalan Poros Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab.Malinau mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) dengan ukuran 6cm x 12cm x 400cm dengan jumlah total kayu jenis papan dan balok sebanyak 241 keping/batang yang telah dikuatkan oleh Ahli, tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) atau surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Kaliamok Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya terdakwa bersama saksi Sulaeman (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai mobil dump truk No Polisi DW 8264 XX mengangkut kayu dari Desa Sebuksu Kab.Nunukan menuju Kab.Malinau, ketika melintas di jalan Poros Desa Kaliamok Kec.Malinau Utara Kab.Malinau mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Malinau, pada saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan sebanyak $\pm 6\frac{1}{2}$ M³ (enam setengah meter kubik) dengan jenis papan meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M³ (empat setengah meter kubik) dengan ukuran 2,5cm x 20cm x 400cm dan kayu jenis balok bengkirai sebanyak ± 2 M³ (dua meter kubik) dengan ukuran 6cm x 12cm x 400cm dengan jumlah total kayu jenis papan dan balok sebanyak 241 keping/batang yang telah dikuatkan oleh Ahli, tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) atau surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *secara bersama-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samadengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 500.000.000.00,- *subsida* selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli.
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Dirampas untuk Negara.

- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malinau dalam putusannya Nomor.50/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 28 September 2015 pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara Bersama-sama karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli
- kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli ;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Ripaddin,SH, Panitera Pengadilan Negeri Malinau bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor.50/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 28 September 2015;
- 2 Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Zainudin, Jurusita Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 2 Oktober 2015 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Akta Penerimaan Memori Banding pada tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat oleh Ripaddin,SH Panitera Pengadilan Negeri Malinau, yang diajukan oleh Gojali,SH Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 50/Pid.Sus/2015/PN.Mln tersebut ;
- 4 Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 5 Oktober 2015, yang dibuat oleh Zainudin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau. kepada Terdakwa;
- 5 Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No.05/Akta Pid/2015/PN.Mln, dibuat oleh Ripaddin,SH, Panitera Pengadilan Negeri Malinau, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Rony,SH Advokat /Pengacara, mewakili terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2015;
- 6 Relas Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Oktober 2015, yang dibuat oleh Eko Sumbawan, Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau kepada Penuntut Umum ;
- 7 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Zainudin Juru sita Pengadilan Negeri Malinau tanggal 5 Oktober 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tentang apa yang menjadi keberatan oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, yang dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim telah keliru dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil

hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil

hutan, karena majelis hakim tidak memasukan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni :

⇒ berdasarkan keterangan saksi ad charge SONGGOROU yang bekerja

sebagai sekretaris Desa Tau Baru Kecamatan Tau Baru Kabupaten

Nunukan yang menjelaskan :

- bahwa terdakwa pernah datang ke Kantor Desa Tau Bau untuk meminta surat ijin gesek menebang pohon di hutan Desa Tau Bau;
- Bahwa saksi Songgorou hanya mengeluarkan surat ijin gesek bukan surat ijin untuk pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan Desa Tau Bau dan tidak bisa dibawa keluar dari Desa Tau Bau apalagi sampai memperjualbelikannya;

⇒ Berdasarkan keterangan Ahli IMANUEL JUFRI, S. Hut Anak dari

YOHANES SALONG, menjelaskan :

- Bahwa surat izin gesek yang dikeluarkan oleh saksi SONGGOROU adalah tidak sah karena yang berhak mengeluarkan untuk izin gesek adalah Kementerian Kehutanan;
- Bahwa yang dimaksud kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan harus ada ijin Menteri berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang dilarang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa *Apabila ada badan usaha atau perorangan yang membeli hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) dan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai lampiran NAKO (Nota Angkutan Kayu Olahan) atau perijinan sah lainnya adalah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf “ b ” UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);*

⇒ Berdasarkan keterangan terdakwa KAMARUDDIN menjelaskan :

- Bahwa benar terdakwa dalam membawa kayu olahan jenis bengkirai dan meranti tidak dilengkapi oleh dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu olahan (FAKO) atau surat keterangan asal usul kayu (SKAU) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapat kayu jenis Meranti dan Bengkirai tersebut terdakwa gesek sendiri didalam kebun miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat kebun tersebut dari pembagian oleh Ketua Adat Tau Baru kurang lebih 20 hektar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin pengangkutan kayu;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut jelas tergambar bahwa terdakwa telah dengan sengaja membawa kayu olahan jenis meranti dan bangkirai tanpa dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) dan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai lampiran NAKO (Nota Angkutan Kayu Olahan) atau perijinan sah lainnya;
- Bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu dari hasil kebun milik terdakwa yang dibagi oleh Ketua Adat Tau Baru tidak didukung oleh bukti-bukti berupa surat dari Kementerian Kehutanan seperti yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **selama 3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan rutan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tentang apa yang menjadi keberatan oleh Terdakwa atas Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Negeri

Malinau tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor.50/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 28 September 2015, dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, pada pokoknya Penuntut Umum keberatan dengan Pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua, dan menurut Penuntut umum seharusnya tindak pidana yang terbukti adalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan oleh karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi berpendapat terlalu ringan karena perbuatan terdakwa/terbanding tersebut bagaimanapun juga berdampak pada kerusakan hutan dan perlu dijatuhi hukuman yang lebih berat agar memberi efek jera baik kepadanya maupun kepada pihak lain yang akan melakukan Perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, serta dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah patut dan adil dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor.50/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 28 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, dan ternyata tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka kepadanya akan tetap dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 83 ayat (2) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;--

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.Mln tanggal 28 September 2015,yang dimintakan Banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1Menyatakan terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara Bersama-sama karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* ”

2Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Kamaruddin Als Kama Bin Ibrahim* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan *denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;*

3Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4----- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5----- Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Kayu olahan papan jenis meranti sebanyak $\pm 4\frac{1}{2}$ M3 (empat setengah meter kubik) dengan jumlah 185 keping yang telah dikuatkan oleh Ahli
- Kayu balok jenis bangkirai sebanyak ± 2 M3 (dua meter kubik) dengan jumlah 56 Batang yang telah dikuatkan oleh Ahli ;-
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No.Pol DW 8264 XX, No.rangka MHMFE75PCEKO33654, No. Mesin 4D34TKO1426 beserta kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA tanggal 3 November 2015**, oleh kami **BENYAMIN NARAMESSAKH.SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.AHMAD SEMMA,SH** dan **H.BACHTIAR SITOMPUL. S.H.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 10 November 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.AHMAD SEMMA,SH

BENYAMIN NARAMESSAKH,SH.

H.BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

HOTMA SITUNGKIR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)